



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DIMAS LUTFIYANTO
Pangkat, NRP	: Sertu, 21180074481296
Jabatan	: Ba Denma Divif 2 Kostrad
Kesatuan	: Denma Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Gresik, 03 Desember 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Divif 2 Kostrad Kec. Singosari Kab. Malang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-20/A-16/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/02/I/2025 tanggal 18 Januari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AD/I/2025 tanggal 31 Januari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/38-K/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 26 Februari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/38-K/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/38-K/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/29/K/AD/II/2025 tanggal 31 Januari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan"Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy foto korban atas nama Sdr. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) dan foto jari tangan sebelah kanan Saksi-1 yang mengalami bengkok;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau Permohonan Keringanan Hukuman.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri selama persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh satu bulan September tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di tempat parkir Front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia tidak pidana "**Penganiayaan**", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 25 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Kodam V/Brawijaya kemudian ditempatkan di Yonif Raider 509/BY, lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180074481296;
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) pada tahun 2022 di Madivif 2 Kostrad dikenalkan oleh Pratu Taat anggota Yonkav 8/2 Kostrad, lalu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan September 2022 dan berakhir pada bulan September 2024, namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Nurhayati Swastika (Saksi-2), Terdakwa kenal pada bulan Februari 2022 di Batu dan menjalin hubungan pacaran lalu putus pada bulan Juli 2022 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali menjalin hubungan pacaran sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan ayah Terdakwa bernama Sdr. Sriyanto bertemu dengan Saksi-1 di RM Cokro Kab. Lamongan untuk membahas sisa hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 kembali ke kos-kosannya di Dsn. Nginjen Ds. Pandan Pancur Kab. Lamongan dan Terdakwa menyusul mengikuti Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah dan setiba di kos Saksi-1, Terdakwa memaksa masuk ke kamar kos Saksi-1, namun dikarenakan kos tersebut adalah kos-kosan perempuan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Scopy warna merah menuju Front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kei. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di Front Hotel keduanya langsung memesan kamar nomor 508 yang terletak di lantai 5 lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pamit pulang karena ditelepon oleh orang kediaman atas perintah Ibu Kasdivif 2 Kostrad untuk segera kembali ke kediaman Kasdivif 2 Kostrad. Beberapa saat setelah Terdakwa meninggalkan hotel, Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui chat Whatsapp menyampaikan kalau Terdakwa sebenarnya tidak dipanggil oleh Ibu Kasdivif 2 Kostrad melainkan pergi ke rumah Saksi-2, lalu Saksi-1 chat ke Terdakwa dan mengirimkan bukti screenshot pesan Whatsapp dari Saksi-2 kepada Terdakwa dan Terdakwa putar balik arah kembali ke hotel;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 38/K/PM. III/12/AD/II/2025

putusan. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tiba dan langsung masuk ke kamar hotel lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu kerumah Tika?” dan dijawab oleh Terdakwa “saya kesana hanya mengembalikan motor dan langsung pulang ke Malang” namun Saksi-1 tidak percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengatakan ingin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang karena sebelumnya Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 ketika Saksi-1 bekerja di Malang, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan mendorong tubuh Saksi-1 sambil berkata “saya capek, ya udah kita putus saja dan tidak ada hubungan lagi antara kamu dan Sdri. Tika”;

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari hotel namun sesampainya di parkir Front One Hotel, Saksi-1 melihat Saksi-2 telah menunggu di parkir, lalu Saksi-1 berkata “kenapa kalian berdua membohongi saya” kemudian Saksi-2 menjawab “saya disuruh Sertu Dimas untuk membohongi Sdri. Kristin” dan Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “kamu ga tahu diri, dulu waktu saya melaporkan kamu ke Denpom V/3 Malang, kamu kerumah minta maaf sujud, janji tidak memukul dan setia juga janji akan berubah. Ya sudah saya mau ke Denpom V/3 Malang dan saya akan menghubungi Bapak Kasdivif 2 Kostrad”. Lalu karena Saksi-1 merasa dibohongi, Saksi-1 berusaha menghubungi Kasdivif 2 Kostrad via telepon namun Terdakwa berusaha merebut HP Saksi-1 dengan cara mencengkeram tangan kanan Saksi-1 yang memegang HP dengan tangan kiri Terdakwa dan mencengkeram leher bagian belakang Saksi-1 menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha berontak untuk melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa tapi Saksi-1 tidak berdaya sehingga HP Saksi-1 terlepas dan jatuh dan ketika Saksi-1 berusaha mengambil HP tersebut namun tidak bisa karena Terdakwa menarik pinggul Saksi-1 dan membekap tubuh Saksi-1 dari belakang karena saat itu posisi badan Saksi-1 dalam kondisi jongkok selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan akhirnya cengkeraman tangan Terdakwa dilepas ketika security/satpam Front One Hotel atas nama Sdr. Siswoyo (Saksi-3) datang dan meminta agar Terdakwa menyerahkan HP milik Saksi-1 lalu Saksi-3 berkata “kembalikan HPnya dan tolong jangan ribut disini” akhirnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan mobil Innova warna hitam milik Saksi-2 menuju SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas, dalam perjalanan Saksi-1 minta diantar ke kantor Polisi Militer atau Rumah Sakit untuk melaporkan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mau kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menawarkan mengajak Saksi-1 ke Banyuwangi untuk menemui orang tua Saksi-1 membahas hutang Terdakwa kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak setuju, akhirnya Saksi-1 diantar kembali ke Front One Hotel, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan hotel, sedangkan Saksi-1 ke lobby Front One Hotel dan bertanya kepada Resepsionis atas nama Sdr. M. Revin

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM. III/12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Saksi-1 Polsek Kebomas Polisi Militer atau kantor Polsek terdekat di Gresik setelah tahu lalu Saksi-1 menuju Polsek Kebomas melaporkan kejadian tersebut kemudian Saksi-1 diantar oleh anggota Polsek Kebomas menuju Subdenpom V/4-2 Gresik;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, jari telunjuk dan jari manis tangan kanan Saksi-1 mengalami bengkak dan bahu belakang merasa nyeri hingga membekas merah ketika pada saat kejadian, lalu Saksi-1 melakukan visum dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan bengkak di jari tengah kanan dan luka memar di bagian bahu kanan akibat kekerasan tumpul namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian hal tersebut sesuai dengan Surat Visum et Repertum Korban Hidup dari RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 243-B Gresik yang ditanda tangani oleh dr. Ahyar Harabiti;

7. Bahwa selain itu, Saksi-1 merasa terganggu dan tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan hingga Saksi-1 diberikan istirahat dokter selama 2 (dua) hari untuk memulihkan kondisinya dan Saksi-1 merasa sakit hati juga kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena sebelumnya Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/3 Malang terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 mencabut laporan tersebut setelah dilakukan mediasi oleh pihak Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa saat itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan berubah namun kenyataannya Terdakwa kembali menyakiti Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh satu bulan September tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di tempat parkir Front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan”**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 25 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Kodam

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 509/BY, lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180074481296;
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) pada tahun 2022 di Madivif 2 Kostrad dikenalkan oleh Pratu Taat anggota Yonkav 8/2 Kostrad, lalu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan September 2022 dan berakhir pada bulan September 2024, namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Nurhayati Swastika (Saksi-2), Terdakwa kenal pada bulan Februari 2022 di Batu dan menjalin hubungan pacaran lalu putus pada bulan Juli 2022 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali menjalin hubungan pacaran sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan ayah Terdakwa bernama Sdr. Sriyanto bertemu dengan Saksi-1 di RM Cokro Kab. Lamongan untuk membahas sisa hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Scopy warna merah menuju Front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di Front Hotel keduanya langsung memesan kamar nomor 508 yang terletak di lantai 5 lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pamit pulang kembali ke kediaman Kasdivif 2 Kostrad.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang kembali dan masuk ke kamar hotel setelah dicat oleh Saksi-1 lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari hotel namun sesampainya di parkir Front One Hotel, Saksi-1 melihat Saksi-2 telah menunggu di parkir, lalu Saksi-1 berkata "kenapa kalian berdua membohongi saya" kemudian Saksi-2 menjawab "saya disuruh Sertu Dimas untuk membohongi Sdri. Kristin" dan Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kamu ga tahu diri, dulu waktu saya melaporkan kamu ke Denpom V/3 Malang, kamu kerumah minta maaf sujud, janji tidak memukul dan setia juga janji akan berubah. Ya sudah saya mau ke Denpom V/3 Malang dan saya akan menghubungi Bapak Kasdivif 2 Kostrad". Lalu karena Saksi-1 merasa dibohongi, Saksi-1 berusaha menghubungi Kasdivif 2 Kostrad via telepon namun Terdakwa berusaha merebut HP Saksi-1 dengan cara mencengkeram tangan kanan Saksi-1 yang memegang HP dengan tangan kiri Terdakwa dan mencengkeram leher bagian belakang Saksi-1 menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha berontak untuk melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa tapi Saksi-1 tidak berdaya sehingga HP Saksi-1 terlepas dan jatuh dan ketika Saksi-1 berusaha mengambil HP tersebut namun tidak bisa karena

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan membekap tubuh Saksi-1 dari belakang karena saat itu posisi badan Saksi-1 dalam kondisi jongkok selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan akhirnya cengkeraman tangan Terdakwa dilepas ketika security/satpam Front One Hotel atas nama Sdr. Siswoyo (Saksi-3) datang dan meminta agar Terdakwa menyerahkan HP milik Saksi-1 lalu Saksi-3 berkata "kembalikan HPnya dan tolong jangan ribut disini" akhirnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan mobil Innova warna hitam menuju SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas, dalam perjalanan Saksi-1 minta diantar ke kantor Polisi Militer atau Rumah Sakit untuk melaporkan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mau dengan alasan tidak mengetahui tempat-tempat tersebut dan malah Terdakwa juga Saksi-2 mengajak Saksi-1 ke Banyuwangi untuk menemui orang tua Saksi-1 membahas hutang Terdakwa kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak setuju, akhirnya Saksi-1 diantar kembali ke Front One Hotel, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan hotel, sedangkan Saksi-1 duduk di lobby Front One Hotel dan Saksi-1 bertanya kepada Resepsionis atas nama Sdr. M. Revin Dino (Saksi-4) letak kantor Polisi Militer atau kantor Polsek terdekat di Gresik, setelah tahu lalu Saksi-1 menuju Polsek Kebomas untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kemudian Saksi-1 diantar oleh anggota Polsek Kebomas menuju Subdenpom V/4-2 Gresik untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, jari telunjuk dan jari manis tangan kanan Saksi-1 mengalami bengkak dan bahu belakang merasa nyeri hingga membekas merah ketika pada saat kejadian, lalu Saksi-1 melakukan visum dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan bengkak di jari tengah kanan dan luka memar di bagian bahu kanan akibat kekerasan tumpul namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian hal tersebut sesuai dengan Surat Visum et Repertum Korban Hidup dari RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 243-B Gresik yang ditanda tangani oleh dr. Ahyar Harabiti;

6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/3 Malang terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ketika Saksi-1 bekerja di Malang namun saat itu Saksi-1 mencabut laporan tersebut setelah dilakukan mediasi oleh pihak Kesatuan Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

atau

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : Paska 352 Hagang go UHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **KRISTIN DYAH INDRESWARI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 28 November 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Simpang Gajah Mada I-A No.02 RT.06 RW. 03 Kel. Giri Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2022 ketika Saksi bekerja di PT. GMD Malang dan pada saat itu Saksi sering berkunjung di Klinik Kesehatan Divif 2 Kostrad karena Saksi mempunyai teman disana;
3. Bahwa Saksi mempunyai teman di Klinik Kesehatan Divif 2 Kostrad yang bernama Praka Taat anggota Yonkav 8/2 Kostrad dan pada saat itu Saksi dikenalkan oleh Praka Taat dengan Terdakwa;
4. Bahwa Praka Taat memberikan nomor Whatsapp Saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan semakin lama hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan berlanjut berpacaran;
5. Bahwa pada tahun 2023, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan cara menggadaikan perhiasan dan berlian milik Saksi dan mendapatkan uang sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk judi online serta membayar pinjaman online namun uang tersebut telah dikembalikan lunas kepada Saksi;
6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang,
7. Bahwa pihak Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad menyarankan dilakukan perdamaian dengan beberapa syarat yaitu Terdakwa diberhentikan dari ajudan Kasdiv 2 Kostrad, ditahan di Kesatuan dan Terdakwa diturunkan jabatannya serta mengalami penundaan pangkat akhirnya Saksi mau menarik laporan tersebut;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi pada awalnya mengetahui persyaratan yang diajukan perdamaian tersebut tidak dilaksanakan pihak kesatuan sehingga Saksi merasa sakit hati di bohongi oleh pihak kesatuan;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah cafe daerah Lamongan, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ayah Terdakwa atas nama Sdr. Sriyanto untuk membahas sisa hutang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi pulang ke kos-kosan Saksi di daerah Dsn. Nginjen Ds. Pandan Pancur Kab. Lamongan kemudian ketika Saksi sudah berada di kos-kosannya, Terdakwa memaksa masuk ke kamar kos Saksi;

11. Bahwa dikarenakan kos tersebut adalah kos-kosan perempuan selanjutnya Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Scopy warna merah menuju Front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;

12. Bahwa sesampainya di Front Hotel Saksi dan Terdakwa langsung memesan kamar dan mendapatkan kamar nomor 508 yang terletak di lantai 5, selanjutnya pada saat di dalam kamar Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

13. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyampaikan untuk pulang duluan karena ditelepon oleh orang kediaman atas perintah Ibu Kasdivif 2 Kostrad untuk segera kembali ke kediaman;

14. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa meninggalkan hotel, Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Tika (Saksi-2) melalui chat Whatsapp menyampaikan kalau Terdakwa sebenarnya tidak dipanggil oleh Ibu Kasdivif 2 Kostrad melainkan pergi ke rumah Saksi-2, kemudian Saksi chat ke Terdakwa dan mengirimkan bukti screenshot pesan Whatsapp dari Saksi-2 tersebut;

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam kamar hotel lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu kerumah Tika?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya kesana hanya mengembalikan motor dan langsung pulang ke Malang";

16. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi tidak percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengatakan ingin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang karena sebelumnya Saksi pernah melaporkan terkait perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ketika Saksi bekerja di Malang;

17. Bahwa perkataan Saksi tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan mendorong tubuh Saksi sambil berkata "saya capek, ya udah kita putus saja dan tidak ada hubungan lagi;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-banwasena-putusan-17000

18. Bahwa Saksi-2 Sdri. Tika WIB, Terdakwa mengajak Saksi keluar/cek out dari hotel namun sesampainya di parkir Front One Hotel, Saksi melihat Saksi-2 Sdri. Tika telah menunggu di parkir, lalu Saksi berkata "kenapa kalian berdua membohongi saya" kemudian Sdri. Tika menjawab "saya disuruh Sertu Dimas untuk membohongi Sdri. Kristin" ;

19. Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak tahu diri, karena waktu Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang, Terdakwa datang kerumah Saksi dan minta maaf sambil sujud, dan berjanji tidak memukul dan akan setia juga janji akan berubah;

20. Bahwa Saksi menyampaikan jika akan pergi ke Denpom V/3 Malang dan Saksi akan menghubungi Bapak Kasdivif 2 Kostrad" karena Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak berubah sebagaimana janjinya dahulu;

21. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Kasdivif 2 Kostrad via telepon namun HP Saksi direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi yang memegang HP di cengkeram dan leher bagian belakang Saksi juga dicengkeram, kemudian Saksi berusaha berontak untuk melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa tetapi kalah tenaga Saksi tidak berdaya sehingga HP Saksi terlepas dan jatuh;

22. Bahwa ketika Saksi berusaha mengambil HP tersebut namun tidak bisa karena Terdakwa masih memegang Saksi selanjutnya Saksi berteriak minta tolong dan akhirnya cengkeraman tangan Terdakwa dilepas ketika security/satpam Front One Hotel atas nama Sdr. Siswoyo (Saksi-3) datang dan meminta agar Terdakwa menyerahkan HP Saksi kepada Saksi lalu Sdr. Siswoyo berkata "tolong jangan ribut disini" dan akhirnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Tika pergi menggunakan mobil Innova warna hitam menuju SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas;

23. Bahwa kemudian Saksi minta diantar ke kantor Polisi Militer atau Rumah Sakit untuk melaporkan Terdakwa namun Saksi-2 Sdri. Tika tidak mau dengan alasan tidak mengetahui tempat-tempat tersebut dan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Tika mengajak Saksi ke Banyuwangi untuk menemui orang tua Saksi membahas hutang Terdakwa kepada Saksi namun Saksi tidak setuju;

24. Bahwa akhirnya Saksi diantar kembali ke Front One Hotel, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Tika meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi duduk di lobby Front One Hotel dan Saksi bertanya kepada Resepsionis letak kantor Polisi Militer atau kantor Polsek di Gresik, setelah diberitukan tempatnya lalu dengan menggunakan taksi online Saksi menuju Polsek Kebomas untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi;

25. Bahwa karena Polsek tidak berwenang karena Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dan kemudian Saksi diantar oleh anggota Polsek Kebomas menuju Subdenpom V/4-2 Gresik untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan jari (jari telunjuk dan jari manis) tangan kanan Saksi mengalami bengkak dan bahu belakang Saksi merasa nyeri hingga membekas merah ketika pada saat kejadian;

27. Bahwa Saksi melakukan visum dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan bengkak di jari tengah kanan dan luka memar di bagian bahu kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Korban Hidup dari RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 243-B Gresik yang ditanda tangani oleh dr. Ahyar Harabiti;

28. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi tidak masuk kerja dan diberikan istirahat dokter selama 2 (dua) hari dan selain itu Saksi merasa sakit hati, tidak terima dan kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sehingga Saksi melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku;

29. Bahwa sebelumnya Saksi juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan, karena Terdakwa pada tahun 2023 bertempat di kamar kos Saksi di perumahan degren paviliun blok c no 12 Malang melakukan pemukulan dengan tangan menggenggam bagian muka dan bibir saksi sampai berdarah, Terdakwa juga memukul ke bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, menarik rambut kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan alat berupa kemoceng.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan Sebagian dan menyangkal Sebagian, yang disangkal adalah:

1. Bahwa tidak Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada saat di dalam kamar Front one Hotel.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NURHAYATI SWASTIKA**
Pekerjaan : Karyawan BCA Cabang Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 15 Oktober 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Klitih RT 03 RW 04 Ds. Randegansari Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira pada tahun 2019 dalam hubungan sebagai teman kemudian berlanjut dengan hubungan pacarana dan sempat putus dan kemudian lanjut berpacaran Kembali sampai sekarang;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 21 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui via telepon *Whatsapp* dan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi di rumah Saksi Jl. Klitih RT. 03 RW. 04 Ds. Randegansari Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu Saksi mengirimkan share lokasi kepada Terdakwa;
4. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB, ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Sriyanto mengirim kabar melalui pesan *Whatsapp* kalau Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Saksi;
5. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Saksi mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dan bertanya apakah sudah bertemu dengan Terdakwa dan ayahnya dan dijawab oleh Saksi-1 jika sudah bertemu dengan Terdakwa dan ayahnya di Lamongan;
6. Bahwa dalam percakapan tersebut Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa buru-buru kembali karena dipanggil Ibu Kasdivif 2 Kostrad, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa bukan dipanggil Ibu Kasdivif 2 Kostrad melainkan Terdakwa akan ke rumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scopy warna merah milik Saksi;
7. Bahwa kemudian pada akhir percakapan via *Whatsapp* tersebut Saksi diajak untuk mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 yang terletak di sebuah hotel yaitu Front One Hotel di Gresik;
8. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi berangkat menuju tempat pertemuan yaitu Front One Hotel di Jl. Veteran No.68 Injen Timur Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan mengendarai mobil Innova warna hitam;
9. Bahwa setibanya di hotel Saksi kemudian memarkirkan kendaraannya dan Saksi bertemu dengan Terdakwa juga dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Inderswari didepan Front One Hotel;
10. Bahwa Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari untuk masuk kedalam mobil Saksi guna menyelesaikan permasalahannya namun ditolak oleh Terdakwa dan memilih menyelesaikannya di tempat parkir hotel;
11. Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 sdri. Kristin Dyah Indreswari "kenapa kamu nggak bisa lepas dari saya, padahal saya sudah sama Tika" dan Saksi melihat saat itu Saksi-1 hanya diam saja;
12. Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi "kenapa kamu tidak bisa melepaskan aku" dan dijawab oleh Saksi-1 "ya udah kamu sama Tika saja, tapi kamu tak laporkan sama Bapak Kasdiv";
13. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari mencoba menelepon Kasdivif 2 Kostrad dan hal tersebut membuat Terdakwa secara spontan merebut HP Saksi-1 dari tangan Saksi-1 dengan tangan kanannya dengan cara mencengekeram jari tangan kanan Saksi-1 sedangkan Saksi-1 berusaha memegang dan melindungi HPnya secara erat didepan dadanya sehingga Terdakwa berusaha

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tidak menghiraukan tetap mencengkeram jari tangan Saksi-1 dan akhirnya HP tersebut jatuh lalu Saksi-1 berteriak minta tolong dan akhirnya security hotel datang dan mengatakan “jangan ribut disini, diselesaikan diluar saja”;

14. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan parkir Front One Hotel menuju SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas dengan menggunakan mobil Saksi dan didalam perjalanan, Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari mengeluh sakit pada bagian leher kanan dan Saksi bertanya kepada Saksi-1 “bagian mana yang dicakar oleh Mas Dimas” dijawab oleh Saksi-1 “bagian leher saya” lalu Saksi menyalakan lampu mobil untuk melihat bekas cakaran tersebut namun Saksi tidak melihat bekas cakaran di leher Saksi-1;

15. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, setibanya di SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas, Saksi dan Terdakwa pasrah dan tidak ingin marah-marah ataupun ribut dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari;

16. Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama orang tua Saksi-1 dan juga orang tua Terdakwa di Banyuwangi namun Saksi-1 menolak untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 tidak ingin masalah tersebut diketahui oleh orang tuanya;

17. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa juga Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari kembali ke Front One Hotel kemudian setibanya di Hotel, Saksi-1 langsung turun dan masuk kedalam hotel sedangkan Terdakwa menuju ke parkir motor mengambil motor Saksi dan Terdakwa meninggalkan hotel menuju kantor BCA Jl. R.A. Kartini Kab. Gresik untuk menitipkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi pulang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Innova milik Saksi;

18. Bahwa Saksi melihat secara langsung keributan dan perebutan HP milik Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari oleh Terdakwa di tempat parkir Front One Hotel karena jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 kira-kira hanya sekitar 1 (satu) meter namun Saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul, saat itu Saksi hanya berkata kepada Terdakwa “udah mas, jangan direbut biarin aja” dan yang Saksi ketahui, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sebagai mantan pacar lalu Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi;

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kos-kosan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari Jl. Nginjen Kab. Lamongan, Saksi dan Sdr. Sriyanto (ayah Terdakwa) menemui Saksi-1 untuk membayar sisa hutang Terdakwa;

20. Bahwa pada saat itu Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari menunjukkan kepada Saksi dan Sdr. Sriyanto kondisi tangannya yang bengkak dan Saksi juga melihat jari tengah tangan kanan Saksi-1 bengkak yang diakibatkan kejadian sebelumnya ketika

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 38-K/PM.III-12/AD/II/2025 oleh Terdakwa namun Saksi tidak melihat goresn merah pada bagian leher Saksi-1 dan Saksi menawarkan diri untuk mengobati luka Saksi-1 namun ditolak oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sdr. Siswoyo dan Sdr. M. Revin Dinno Isma Wandu telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang ada kegiatan dari perusahaan yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan surat dari Sdr. Ady Wijanarko selaku Manager Hotel Front One tanggal 18 Maret 2025, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SISWOYO**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 01 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 04/07 RT. 02 RW. 02 Ds. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Front One Hotel, Saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga sebagai security hotel, Saksi melihat Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) dan Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah lalu Saksi mengarahkan Saksi-1 ke resepsionis sedangkan Terdakwa Saksi arahkan ke tempat parkir kendaraan bermotor roda dua kemudian Saksi-1 menunggu Terdakwa di lobby hotel dan setelah Terdakwa menghampiri Saksi-1 di lobby, keduanya menuju resepsionis;
3. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB, Saksi melihat Terdakwa keluar dari hotel menuju tempat parkir mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah dan menaruh 1 (satu) buah helm didekat tiang listrik lalu helm tersebut Saksi amankan di

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Saksi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi melihat seorang wanita yang belum Saksi kenal (Sdri. Tika/Saksi-2) datang dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova warna hitam menghampiri Terdakwa di depan Front One Hotel selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 keluar dari hotel dengan raut wajah seperti habis menangis dan Saksi melihat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju tempat parkir motor Front One Hotel;

4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat pertengkaran mulut antara Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dengan Terdakwa, lalu Saksi menghampiri tempat parkir motor dan Saksi mendengar Saksi-1 berkata "saya mau melaporkan ke Komandanmu" kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "woi, jangan ngawur kamu" (sambil tangannya menunjuk ke Saksi-1);

5. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa merebut HP Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari yang pada saat itu mencoba menelepon Komandan Terdakwa, sehingga HP Saksi-1 terjatuh, setelah itu Saksi-1 berusaha untuk mengambil kembali HP nya yang terjatuh tapi Terdakwa menghalangi Saksi-1 dengan cara merangkul dan menarik badan Saksi-1 dari belakang karena saat itu posisi Saksi-1 dalam kondisi berjongkok;

6. Bahwa selanjutnya Saksi datang dan berusaha meleraikan dengan berkata "tolong kembalikan HPnya, jangan ribut disini" dan Saksi berkata kepada Saksi-2 "tolong bilang ke temannya, jangan ribut disini, selesaikan diluar", dan kemudiann Saksi-2 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa untuk masuk kedalam mobil kijang Innova warna hitam dan Saksi melihat ketiganya pergi meninggalkan Front One Hotel sekira pukul 19.30 WIB;

7. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwan, Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dan Saksi-2 Sdri.Tika datang kembali ke Front One Hotel dengan mengendarai mobil Innova warna hitam, lalu Saksi melihat Saksi-1 masuk ke dalam lobby hotel sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah di parkir motor hotel lalu Terdakwa meninggalkan hotel;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 tanggal 08.30 WIB, Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari melakukan cek out dari Front One Hotel, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Gimana mba, gapapa ta mbak?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "iya pak, ini saya mau visum, ini ga bisa kerja mau izin kerja" (sambil menunjukkan telapak tangan kanannya yang tidak bisa ditebuk dan sambil gemeteran) selanjutnya Saksi-1 meninggalkan hotel dengan menggunakan Gojek;

9. Bahwa Saksi melihat secara langsung keributan pertengkaran mulut dan perebutan HP milik Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari oleh Terdakwa di tempat parkir Front One Hotel karena jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 kira-kira sekitar 2 (dua) meter namun Saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul namun Saksi hanya

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah menguraikan tangan kanan Saksi-1 berusaha merebut HP yang dipegang Saksi-1 dan Saksi melihat Terdakwa merangkul Saksi-1 dari belakang agar Saksi-1 tidak dapat menelepon Komandan Terdakwa;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat yang ditimbulkan akibat peristiwa yang terjadi ketika perebutan HP milik Saksi-1 oleh Terdakwa namun Saksi hanya melihat jari tangan Saksi-1 bengkak dan tidak dapat ditebuk serta gemeteran saat menunjukkan jari tangannya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **M. REVIN DINNO ISMA WANDI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini Ds. Gayam Barat RT.04 RW.02 Kec. Gurah Kab. Kediri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) melakukan cek in di front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kei. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu Terdakwa dan Saksi-1 memesan kamar di nomor 508 yang terletak di lantai 5 (lima) dengan type kamar Room Standart Deluxe Twin Join Bed;
3. Bahwa sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa keluar kamar hotel dan masuk kembali ke kamar hotel sekira pukul 16.00 WIB. Setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari rekan kerja Saksi atas nama Sdr. Imam bahwa di kamar 508 yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 terdengar terjadi keributan/suara berisik dari dalam kamar dan tidak lama setelah itu sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari keluar kamar dan menuju tempat parkir hotel;
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari kembali masuk ke lobby Front One Hotel sendirian, dan ketika datang terlihat tangan kanan Saksi-1 gemeteran dan Saksi melihat adanya bekas merah di bagian leher kanan dan jari tangan kanan Saksi-1 bengkak;
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari "Kalau boleh tau ada yang bisa kami bantu?" dan dijawab oleh Saksi-1 "tidak apa-apa, saya mau tanya kantor kepolisian terdekat sama mau visum" lalu Saksi menjawab "kantor kepolisian ada di depan Icon Mall", setelah itu Saksi minta minum

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI di cas, dan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 meninggalkan hotel menuju kantor polisi terdekat dengan menggunakan Gojek;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya keributan/perdebatan mulut dan perebutan HP milik Saksi-1 oleh Terdakwa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari di parkir sepeda motor hotel dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya dari keterangan yang diberikan oleh Sdr. Siswoyo (Saksi-3);

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Saksi-1 mengalami gemeteran pada tangan kanannya juga adanya bekas tanda merah pada bagian leher sebelah kanan dan jari tangan Saksi-1 sebelah kanan bengkak namun sebelumnya Saksi hanya mengetahui adanya keributan yang terjadi didalam kamar 508 yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-1 pun ketika bertanya tentang kantor kepolisian terdekat juga tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi namun kemungkinan kondisi yang dialami Saksi-1 akibat dari kekerasan yang terjadi di parkir Front One Hotel;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari namun Saksi mengira Terdakwa dan Saksi-1 adalah sepasang suami istri dan Saksi juga tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 karena ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan cek in hotel, Saksi melihat tidak terjadi masalah apa-apa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 25 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Kodam V/Brawijaya kemudian ditempatkan di Yonif Raider 509/BY, lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180074481296;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari pada tahun 2022 di Madivif 2 Kostrad dikenalkan oleh Pratu Taat anggota Yonkav 8/2 Kostrad;

3. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari akhirnya menjalin hubungan pacaran sejak bulan September 2022 dan berakhir pada bulan September 2024;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika pada bulan Februari 2022 di Batu dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran lalu putus pada bulan Juli 2022, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali menjalin hubungan

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejak tahun September 2023 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan ayah Terdakwa bernama Sdr. Sriyanto bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari di RM Cokro Kab. Lamongan;
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut dalam rangkai untuk membahas hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari karena orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Sriyanto berkeinginan agar Terdakwa mengakhiri hubungannya dengan Saksi-1 namun saat itu tidak ada jawaban apapun dari Saksi-1;
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Sriyanto pulang ke rumahnya di Kec. Dukuh Kab. Gresik sedangkan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari kembali ke kos-kosannya di Dsn. Nginjen Ds. Pandan Pancur kab. Lamongan dan Terdakwa menyusul mengikuti Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah;
8. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari sampai di kos-kosan Saksi-1, setelah Saksi-1 memarkirkan kendaraannya lalu Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan dengan sepeda motor Honda Scopy warna merah menuju Front One Hotel di Gresik;
9. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari tiba di hotel dan Terdakwa memarkirkan motornya di tempat parkir sedangkan Saksi-1 menuju resepsionis dan memesan kamar hotel kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar nomor 508 dilantai 5;
10. Bahwa pada saat didalam kamar, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari "kenapa nggak mau lepas dari saya, saya juga nggak punya apa-apa, kalaupun ingin tetap sama saya, kita harus ketemu orang tuamu untuk menjelaskan kehidupan saya" namun tidak ada tanggapan dari Saksi-1;
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pamit kembali ke Malang dengan alasan dicari ibu Kasdivif 2 Kostrad, lalu Terdakwa keluar dan meninggalkan hotel dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah menuju ke rumah Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi-2;
12. Bahwa pada saat Terdakwa di tengah perjalanan tepatnya di Terminal Osowilangun Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari melalui pesan Whatsapp yang isinya "kamu berbohong sama saya, kita selesaikan di kantor PM saja" dan Saksi-1 mengirimkan bukti screenshot percakapan pesan Whatsapp antara Saksi-1 dengan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika kemudian Terdakwa Kembali ke tempat Saksi-1;
13. Bahwa pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di Front One Hotel dan setelah sampai dalam kamar terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dan Terdakwa berkata "Mbak, kamu maunya apa, kalo mau ketemu

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, ayo kita kesana untuk menyelesaikan masalah ini, jangan berbelit-belit" namun Saksi-1 hanya diam saja";

14. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari kamar hotel dan saat sampai didepan Front One Hotel, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika dan Saksi-2 bilang "ini diselesaikan disini atau diluar" lalu Terdakwa menjawab "sudah, diselesaikan disebelah saja (parkiran motor Front One Hotel)" lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju tempat parkir motor;

15. Bahwa sesampainya di parkir motor Terdakwa berkata "mbak, disini sudah ada Tika, sampean gimana kalau sampean mau lanjut hubungan kita ayo ke Banyuwangi, nanti saya yang ngomong ke orang tua sampean" lalu Saksi-1 menjawab "ya ga bisalah tiba-tiba langsung kerumah" kemudian Terdakwa berkata lagi "kalau begini terus nanti ga akan ada ujungnya, sedangkan saya masih punya hutang ke orang tua Tika untuk membayar hutang saya ke kamu, ayo mbak jawab" dan Saksi-2 berkata "mbak, kalau orang tua sampean ga bisa bayar ke orang tua saya sedangkan mas Dimas sudah nggak punya hutang ke sampean, ya udah lepasin aja";

16. Bahwa Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari menyampaikan "ya udah kita selesaikan langsung, saya laporan aja ke Bapak Kasdiv" kemudian Saksi-1 mengambil HP di tasnya untuk menelepon Kasdiv 2 Kostrad, melihat hal tersebut;

17. Bahwa kemudian secara spontan Terdakwa menghalangi dengan mencengkeram jari tangan kanan dan bahu kanan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari agar tidak menelepon Kasdiv 2 Kostrad, setelah itu HP yang dipegang Saksi-1 terjatuh dan terlepas dari genggamannya Saksi-1, lalu Saksi-1 berusaha mengambil HPnya namun Terdakwa menarik pinggul Saksi-1 dan mematikan HP Saksi-1 dengan cara memencet tombol off pada HP tersebut;

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari berteriak minta tolong dan security hotel datang untuk meleraikan dengan berkata "sudah..sudah..sudah, jangan ribut disini, tidak enak dilihat orang banyak, pindah tempat aja";

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika pergi meninggalkan Front One Hotel dengan menggunakan mobil Innova warna hitam milik Saksi-2 menuju SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas;

20. Bahwa saat dalam perjalanan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari mengeluh bahu kanannya dan jari tangannya terasa sakit, sehingga sesampainya di SPBU Petro Kimia, Saksi-2 mengecek dengan menyalakan lampu dalam mobil dan menawarkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "ayo mbak, kalau mau diperiksain" lalu dijawab oleh Saksi-1 "sudah mbak, nggak apa-apa ini" ;

21. Bahwa kemudian Saksi-1 berkata "jadi gimana mbak, mbak mau bilang orang tua atau gimana?" kemudian Terdakwa berkata "udah mbak gini aja, malam ini kita berangkat ke Banyuwangi, nanti biar saya yang ngomong ke orang tuamu" lalu

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang

pujawan mahkamah agung yang bisa malam ini, nanti orang tua saya kaget, besok saja saya kabari” lalu Terdakwa menjawab “ya udah kalau begitu kita balik saja”;

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika kembali ke Front One Hotel, dan sesampainya di hotel, Terdakwa pamitan kepada Saksi-2 untuk kembali ke Malang dan Saksi-2 menuju lobby hotel, lalu Terdakwa menuju ke parkir motor kemudian menuju Bank BCA sambil diikuti oleh Saksi-2 menggunakan mobil Innova untuk menitipkan sepeda motor Honda Scopy warna merah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju rumah Saksi-2 dengan menggunakan mobil Innova milik Saksi-2;

23. Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari untuk cek in di Front One Hotel Kab. Gresik dan memesan kamar di nomor 508 dengan tujuan untuk membahas hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa ingin mengakhiri hubungannya dengan Saksi-1 secara baik-baik sesuai keinginan orang tua Terdakwa dan ketika di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan Saksi-1 berkaitan dengan hubungan keduanya dan Terdakwa tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dalam kamar hotel tersebut;

24. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik secara spontan dengan mencengkeram jari tangan kanan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan juga mencengkeram bahu kanan Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa dalam usahanya mencegah Saksi-1 menelepon Kasdivif 2 Kostrad;

25. Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan menyakiti Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari tetapi Terdakwa merasa ketakutan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilaporkan kepada Kasdivif 2 Kostrad ataupun ke kantor Polisi Militer karena Terdakwa tidak mau mempunyai masalah hukum;

26. Bahwa Terdakwa sudah tidak ada hubungan berpacaran dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari namun Terdakwa masih mempunyai permasalahan terkait hutang Terdakwa kepada Saksi-1 berupa uang sejumlah Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dan perhiasan emas pada tahun 2023 namun hutang tersebut telah dilunasi Terdakwa dan ayah Terdakwa pada tanggal 22 Setember 2024 di kos Saksi-1;

27. Bahwa dikarenakan permasalahan hutang Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari belum dilunasi, Terdakwa berpura-pura untuk tetap menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 namun dengan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika Terdakwa mengakui menjalin hubungan serius dan berencana untuk menikah;

28. Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari ke Denpom V/3 Malang terkait perbuatan kekerasan fisik namun laporan tersebut dicabut oleh Saksi-1;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi;

30. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024;
2. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) dan foto jari tangan sebelah kanan Saksi-1 yang mengalami bengkok.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat pada angka 1 tersebut diatas, yaitu 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut dibuat oleh dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) atas permintaan resmi dari penyidik dan pada Kesimpulan ditemukan bengkok di bagian jari tengah tangan kanan dan luka memar dibahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan ada pertengkaran dan Terdakwa merebut Hp Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
2. Terhadap barang bukti surat pada angka 2 tersebut diatas, yaitu 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) dan foto jari tangan sebelah kanan Saksi-1 yang mengalami bengkok, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi berpendapat bahwa barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti, dan semuanya telah membenarkan, setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada saat didalam kamar Front One Hotel, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tidak berhubungan dengan pokok perkara oleh karenanya tidak perlu ditanggapi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswsri di parkir front one hotel gresik, selain itu keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa ada percekcoakan dan melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 Sdri. Krisntin Dyah Indreswari tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan seluruh keterangan Saksi tidak ada yang disangkal Terdakwa oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;
3. Bahwa surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, diantaranya adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu dan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 huruf a dan huruf b UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan atas permintaan resmi dari

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidik. Dengan demikian alat bukti berupa Visum tersebut bersesuaian dengan keterangan alat bukti lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

4. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 3 (tiga) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan surat, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 25 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Kodam V/Brawijaya kemudian ditempatkan di Yonif Raider 509/BY, lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180074481296;
2. Bahwa benar Terdakwa selama persidangan menggunakan atribut layaknya seorang prajurit TNI dengan seragam lengkap dan atribut yang melekat serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim, Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/02/I/2025 tanggal 18 Januari 2025 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/AD/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Dimas Lutfiyanto NRP 21180074481296, sehingga Terdakwa merupakan Prajurit TNI dan juga merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari sekira tahun 2022 dikenalkan oleh Praka Taat, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan semakin lama hubungannya semakin akrab dan berlanjut berpacaran;
5. Bahwa benar pada tahun 2023, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dengan cara menggadaikan perhiasan dan berlian milik Saksi-1 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk judi online serta membayar pinjaman online namun uang tersebut telah dikembalikan lunas kepada Saksi-1;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 38/K/PM.III-12/AD/II/2025, Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 13.00

WIB di sebuah cafe daerah Lamongan, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dan ayah Terdakwa atas nama Sdr. Sriyanto;

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari menuju Front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;

8. Bahwa benar sesampainya di Front Hotel Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari langsung memesan kamar dan mendapatkan kamar nomor 508 yang terletak di lantai 5, selanjutnya pada saat di dalam kamar Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari untuk pulang duluan karena ditelepon oleh orang kediaman atas perintah Ibu Kasdivif 2 Kostrad untuk segera kembali ke kediaman;

10. Bahwa benar beberapa saat setelah Terdakwa meninggalkan hotel, Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dihubungi oleh temannya yang bernama Sdri. Nurhayati Swastika (Saksi-2) melalui chat Whatsapp yang menyampaikan kalau Terdakwa sebenarnya tidak dipanggil oleh Ibu Kasdivif 2 Kostrad melainkan pergi ke rumah Saksi-2, kemudian Saksi chat ke Terdakwa dan mengirimkan bukti screenshot pesan Whatsapp dari Saksi-2 tersebut;

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam kamar hotel lalu Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu kerumah Tika?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya kesana hanya mengembalikan motor dan langsung pulang ke Malang" karena Saksi-1 tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran;

12. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari keluar dari kamar hotel dan saat sampai didepan Front One Hotel bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika dan Saksi-1 berkata "kenapa kalian berdua membohongi saya" kemudian Saksi-2 menjawab "saya disuruh Sertu Dimas untuk membohongi Sdri. Kristin", dan Saksi-2 menyampaikan "ini diselesaikan disini atau diluar" lalu Terdakwa menjawab "sudah, diselesaikan disebelah saja (parkiran motor Front One Hotel)" lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju tempat parkir motor;

13. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak tahu diri, karena waktu Saksi-1 dulu pernah melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan minta maaf sambil sujud, dan berjanji tidak memukul dan akan setia juga janji akan berubah;

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari berusaha menghubungi Kasdivif 2 Kostrad via telepon namun HP Saksi-1 direbut oleh

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan tangan kanannya Saksi-1 yang memegang HP di cengkeram dan leher bagian belakang Saksi juga dicengkeram, kemudian Saksi-1 berusaha berontak untuk melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa tetapi kalah tenaga dan Saksi-1 tidak berdaya sehingga HP Saksi-1 terlepas dan jatuh;

15. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari berusaha mengambil HP yang terjatuh tersebut tidak bisa karena Terdakwa masih memegang Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan akhirnya cengkeraman tangan Terdakwa dilepas ketika Saksi-1 Sdr. Siswoyo selaku security/satpam Front One Hotel datang dan meminta agar Terdakwa menyerahkan HP Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 menyampaikan "tolong jangan ribut disini" dan akhirnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Tika pergi menggunakan mobil Innova warna hitam menuju SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas;

16. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika kembali ke Front One Hotel, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 duduk di lobby Front One Hotel dan Saksi-1 bertanya kepada Resepsionis letak kantor Polisi Militer atau kantor Polsek di Gresik, setelah diberitukan tempatnya lalu dengan menggunakan taksi online Saksi-1 menuju Polsek Kebomas untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi-1;

17. Bahwa benar karena Polsek tidak berwenang karena Terdakwa sebagai seorang anggota TNI, kemudian Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari diantar oleh anggota Polsek Kebomas menuju Subdenpom V/4-2 Gresik untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

18. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari (jari telunjuk dan jari manis) tangan kanan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari mengalami sakit karena bengkak dan bahu belakang Saksi merasa nyeri hingga membekas merah ketika pada saat kejadian;

19. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024, yang dibuat oleh dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) atas permintaan resmi dari penyidik dan pada Kesimpulan ditemukan bengkak di bagian jari tengah tangan kanan dan luka memar dibahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;

20. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari ke Denpom V/3 Malang terkait perbuatan kekerasan fisik namun laporan tersebut dicabut oleh Saksi-1;

21. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHP,

Bahwa di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja. Bahwa menurut doktrin penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan oleh suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501, menyatakan penguraian unsur-unsur penganiayaan adalah barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Oleh karenanya maka yang dimaksud penganiayaan dalam KUHP adalah barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa diatas maka pasal 352 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak".
- Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".
- Unsur keempat : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
 - b. Bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan hal yang sama. Tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “barang siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

c. Bahwa selanjutnya dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 25 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Kodam V/Brawijaya kemudian ditempatkan di Yonif Raider 509/BY, lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180074481296;

b. Bahwa benar Terdakwa selama persidangan menggunakan atribut layaknya seorang prajurit TNI dengan seragam lengkap dan atribut yang melekat serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim, Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/02/I/2025 tanggal 18 Januari 2025 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/AD/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 2118/007/448/1296, sehingga Terdakwa merupakan Prajurit TNI dan juga merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

1. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak"
 - a. Bahwa kata "dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.
 - b. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
 - c. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari sekira tahun 2022 dikenalkan oleh Praka Taat, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan semakin lama hubungannya semakin akrab dan berlanjut berpacaran;
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah cafe daerah Lamongan, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dan ayah Terdakwa atas nama Sdr. Sriyanto;
- c. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari menuju Front One Hotel Jl. Veteran No. 68 Injen Timur Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dan sesampainya di Front Hotel Terdakwa dan Saksi-1 langsung memesan kamar dan mendapatkan kamar nomor 508 yang terletak di lantai 5, selanjutnya pada saat di dalam kamar Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari untuk pulang duluan karena ditelepon oleh orang kediaman atas perintah Ibu Kasdivif 2 Kostrad untuk segera kembali ke kediaman dan beberapa saat setelah Terdakwa meninggalkan hotel, Saksi-1 dihubungi oleh temannya yang bernama Sdri. Nurhayati Swastika (Saksi-2) melalui chat Whatsapp yang menyampaikan kalau Terdakwa sebenarnya tidak dipanggil oleh Ibu Kasdivif 2 Kostrad melainkan pergi ke rumah Saksi-2, kemudian Saksi chat ke Terdakwa dan mengirimkan bukti screenshot pesan Whatsapp dari Saksi-2 tersebut;
- e. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam kamar hotel lalu Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu kerumah Tika?” dan dijawab oleh Terdakwa “saya kesana hanya mengembalikan motor dan langsung pulang ke Malang” karena Saksi-1 tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran;
- f. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari keluar dari kamar hotel dan saat sampai didepan Front One Hotel bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Nurhayati Swastika dan Saksi-1 berkata “kenapa kalian berdua membohongi saya” kemudian Saksi-2 menjawab “saya disuruh Sertu Dimas untuk membohongi Sdri. Kristin”, dan Saksi-2 menyampaikan “ini diselesaikan disini atau diluar” lalu Terdakwa menjawab “sudah, diselesaikan disebelah saja (parkiran motor Front One Hotel)” lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju tempat parkir motor;
- g. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak tahu diri, karena waktu Saksi-1 dulu pernah

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpom V/3 Malang, Terdakwa datang kerumah

Saksi-1 dan minta maaf sambil sujud, dan berjanji tidak memukul dan akan setia juga janji akan berubah;

h. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari berusaha menghubungi Kasdivif 2 Kostrad via telepon namun HP Saksi-1 direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi-1 yang memegang HP di cengkeram dan leher bagian belakang Saksi juga dicengkeram, kemudian Saksi-1 berusaha berontak untuk melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa tetapi kalah tenaga dan Saksi-1 tidak berdaya sehingga HP Saksi-1 terlepas dan jatuh;

i. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari berusaha mengambil HP yang terjatuh tersebut tidak bisa karena Terdakwa masih memegang Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan akhirnya cengkeraman tangan Terdakwa dilepas ketika Saksi-1 Sdr. Siswoyo selaku security/satpam Front One Hotel datang dan meminta agar Terdakwa menyerahkan HP Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 menyampaikan "tolong jangan ribut disini" dan akhirnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Tika pergi menggunakan mobil Innova warna hitam menuju SPBU Petro Kimia Kec. Kebomas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa karena merasa panik berusaha menghentikan Saksi-1 agar tidak menelpon dan melaporkan perbuatan Terdakwa sehingga dengan kekuatannya Terdakwa berusaha merebut Hp dan mencengkeram tangan Saksi-1 dan akhirnya Hp tersebut terjatuh;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

a. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

b. Pengertian "membuat rasa sakit atau luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari (jari telunjuk dan jari manis) tangan kanan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengalami sakit karena bengkak dan bahu belakang Saksi merasa nyeri hingga membekas merah ketika pada saat kejadian;

b. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024, yang dibuat oleh dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) atas permintaan resmi dari penyidik dan pada Kesimpulan ditemukan bengkak di bagian jari tengah tangan kanan dan luka memar dibahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Menimbulkan rasa sakit pada orang lain” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian”.

- Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian adalah perbuatan yang dilakukan tidak berakibat terhadap kegiatan sehari-hari baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024, yang dibuat oleh dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) atas permintaan resmi dari penyidik dan pada Kesimpulan ditemukan bengkak di bagian jari tengah tangan kanan dan luka memar dibahu kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan ringan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduanya. Majelis Hakim telah membuktikan dan

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan

Oditur Militer sehubungan pembuktian unsur-unsur dapat diterima;

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari dikarenakan ketakutan Saksi-1 akan menelpon dan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya, sehingga Terdakwa secara spontan dengan tenaga dan kekuatannya merebut Hp Saksi-1.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari mengalami kesakitan dan bengkak di bagian jari tengah tangan kanan serta luka memar dibahu kanannya, selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat merusak dan mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Divif 2 Kostrad dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD, khususnya Kesatuan
Terdakwa Divif 2 Kostrad di mata masyarakat.

2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari luka bengkak di bagian jari tengah tangan kanan dan luka memar dibahu kanan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bersedia memperbaiki diri, serta akan berdinamika dengan baik di lingkungan militer;
3. Saksi-1 Sdri. Kristin Dyah Indreswari memaafkan Terdakwa;
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
5. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu dengan masa dinas pada TNI AL kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, dengan masa dinas dan kepangkatan yang disandang tersebut Terdakwa diyakini adalah prajurit yang sangat mengerti tentang aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada perkara ini;
2. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang menimbulkan rasa takut atau depresi mental tetapi perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut merupakan tindakan nyata Terdakwa dikarenakan Terdakwa akan dilaporkan kepada kesatuannya;

3. Bahwa dilihat dari kepentingan Kesatuan maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut tentunya dapat merugikan kesatuan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa dipastikan akan merusak citra TNI AD di mata masyarakat;
4. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, tentunya semangat dan upaya TNI untuk menjadi organisasi yang kuat dan tangguh tentunya harus didukung oleh prajurit yang taat pada hukum serta memiliki disiplin yang tinggi, tidak seperti Terdakwa yang berperilaku melanggar hukum;
5. Bahwa Terdakwa berterus terang telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih muda dan belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mengkaji hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan, memberatkan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan hukuman pidana Oditur Militer masih dipandang terlalu berat dihubungkan dengan kadar kesalahannya oleh sebab itu perlu untuk diringankan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice yang menekankan pemulihan antara korban dan pelaku telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa bila dijatuhi pidana bersyarat agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kesatuan Divif 2 Kostrad.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai perikud Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024;
2. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-1) dan foto jari tangan sebelah kanan Saksi-1 yang mengalami bengkok.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* Pasal 15, Pasal 16 KUHPM, Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dimas Lutfiyanto**, Sertu NRP 21180074481296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Gresik No. 353/426/437.76.82/21/IX/2024 tanggal 21 September 2024; dan

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban atas nama Sdri. Kristin Dyah Indreswari (Saksi-

1) dan foto jari tangan sebelah kanan Saksi-1 yang mengalami bengkok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan,S.H.,M.H. Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H.,M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Ruslan,S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-12/AD/II/2025